



SALINAN

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN

KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang perizinan yang cepat, transparan dan pasti seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis, maka perlu ditingkatkan statusnya dari Unit Pelayanan Perizinan menjadi Kantor;

b. bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2003 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan penataan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2003 Seri D Tanggal 7 Mei 2004 Nomor 4 / D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KOTA KEDIRI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.
5. Kantor Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut KPP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri.
7. Satuan Organisasi adalah Satuan Kelompok Kerja dalam organisasi Kelembagaan.
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
9. Jabatan Struktural adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja KPP Kota Kediri.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

KPP merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Kediri.

Pasal 4

KPP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KPP mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan administratif di bidang pelayanan perizinan;
- b. pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pengelolaan urusan di bidang ketatausahaan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan; dan
- e. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELON

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi KPP terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan dan informasi; dan
 - d. Seksi Penetapan.
- (2) Masing - masing jabatan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
- (3) Bagan Struktur Organisasi KPP tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Eselon pada KPP :

- a. Kepala Kantor adalah jabatan eselon III a ;
- b. Kepala Sub bagian adalah jabatan eselon IV a ; dan
- c. Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV a.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Uraian Tugas dan Tata Kerja KPP Kota Kediri akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota .
- (2) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi KPP akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian KPP diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
P E M B I A Y A A N
Pasal 11

Biaya pelaksanaan tugas KPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2003 tentang Unit Pelayanan Perizinan Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 23 Juni 2007
WALIKOTA KEDIRI,
ttd
H. A. MASCHUT

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 7

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
KOTA KEDIRI

I. U M U M

Bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2003 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan penataan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah.

Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud pelaksanaan kebijakan teknis adalah dalam hal pengadministrasian.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 7